



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI
DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Sertifikasi Profesi, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan

- c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit organisasi terkait pemantauan, evaluasi, dan pengawasan untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Sertifikasi Profesi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Direktorat Sertifikasi Profesi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP.



Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) PADA UNIT ORGANISASI
DIREKTORAT SERTIFIKASI
PROFESI

NOMOR : 136 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 September 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT
SERTIFIKASI PROFESI**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
1	Pengarah	1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
2	Ketua Tim Kerja	Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
3	Koordinator Tim Kerja	1. Medina Halid 2. Aisyah Khoirun Nisa	
4	Tim Manajemen Perubahan	Ketua Tim	Ade Rizky Emirsyah
		Anggota	1. Kartika Fitriyani 2. Bernadus Sayratu Kuway 3. Laksamana Jordhi Ahmad Hidayat 4. Fitri Nurlaila Salam 5. Sinndy Fitriani Sekar Wijayanti

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
5	Tim Penataan Tata Laksana	Ketua Tim	Eva Nurdinna Agustini
		Anggota	1. Wa Ode Ismi 2. Puji Lestari 3. Zamakhsyari 4. Rifan Alif Prastowo 5. Trio Mahfuddin
6	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Ketua Tim	Zulhenny
		Anggota	1. Tri Angga Putra Pamungkas 2. Lutfi Prafidya Ferisa 3. Ria Elisa Layuk 4. Francisca Rahmadita Dewi
7	Tim Penguatan Akuntabilitas	Ketua Tim	Siti Ulyanah
		Anggota	1. Aisyah Khoirun Nisa 2. Evaldo Hernendra Twinsa 3. Osi Rossanti 4. Meita Damayanti 5. Fajar Dwi Saptono
8	Tim Penguatan Pengawasan	Ketua Tim	Umi Nurnaeni
		Anggota	1. I Nyoman Aditya Wicaksana 2. M. Abu Jihad Alibasya 3. Muhammad Taqi Akmaluddin 4. Sopianna Siagian 5. M. Rayhan Ampurama Ruslan
9	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua Tim	Andy Purwa Sejati
		Anggota	1. Rezang Patuh Rohmad 2. Titania Abdullah

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
			3. Ferdy Riansyah Putra

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA